



Buntut Karhutla, 11.000 Ribu Warga Palangka Raya Alami Infeksi Pernapasan

Petugas kesehatan membantu warga yang menerima bantuan oksigen dari bus kesehatan keliling di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (26/10/2026). Lebih dari 11.000 warga dilaporkan mendapat perawatan akibat infeksi pernapasan di tengah krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan yang memicu kabut asap. Baca terkait baca Hal.3.

HARTA 'SILUMAN' PEJABAT DIUSULKAN DISIKAT KPK SINGGUNG PENYITAAN KEKAYAAN PEJABAT YANG TIDAK DILAPORKAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan perampasan kekayaan pejabat yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), termasuk aset yang nilainya melampaui laporan. Hal itu mencuat saat DPR sedang mengejar penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan perampasan harta 'siluman' itu tanpa harus melalui seluruh tahapan penanganan perkara pidana seperti biasanya. Perdebatan mengenai batas kewenangan negara, standar pembuktian dan perlindungan hak pemilik aset pun mencuat. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan perampasan tanpa sebab dan landasan hukum yang jelas berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM) serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Perdebatan juga mengarah pada pengaturan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah. Transparency International Indonesia (TII) menilai penghapusan norma tersebut dari draf yang dikajinya berpotensi mempersempit jangkauan pemulihan aset. Sedangkan sejumlah ahli dan kelompok masyarakat sipil memperingatkan risiko ketidakpastian hukum apabila ketentuan itu diterapkan tanpa batasan yang tegas. Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Untuk pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah dijadwalkan mulai 10 November. Perdebatan kini berpusat pada penentuan jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme penelusuran dan pembuktian asal-usul kekayaan, serta prosedur keberatan bagi pemilik aset. BERITA SELENGKAPNYA DI HAL 11.....

- Sanksi atau perampasan aset hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

3. Negara yang Menerapkan Aturan Sejenis

- Meksiko: Memiliki ketentuan pidana terkait peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah.
- Mongolia: Memiliki ketentuan pidana illicit enrichment bagi pejabat publik.
- Rwanda: Memiliki ketentuan terkait kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dengan cakupan yang lebih luas.
- Kenya: Memiliki mekanisme perdata untuk menangani kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
- Mauritius: Memiliki mekanisme hukum untuk menangani kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan pemulihan aset.

ILLICIT ENRICHMENT, JALUR MEMBURU HARTA TAK WAJAR

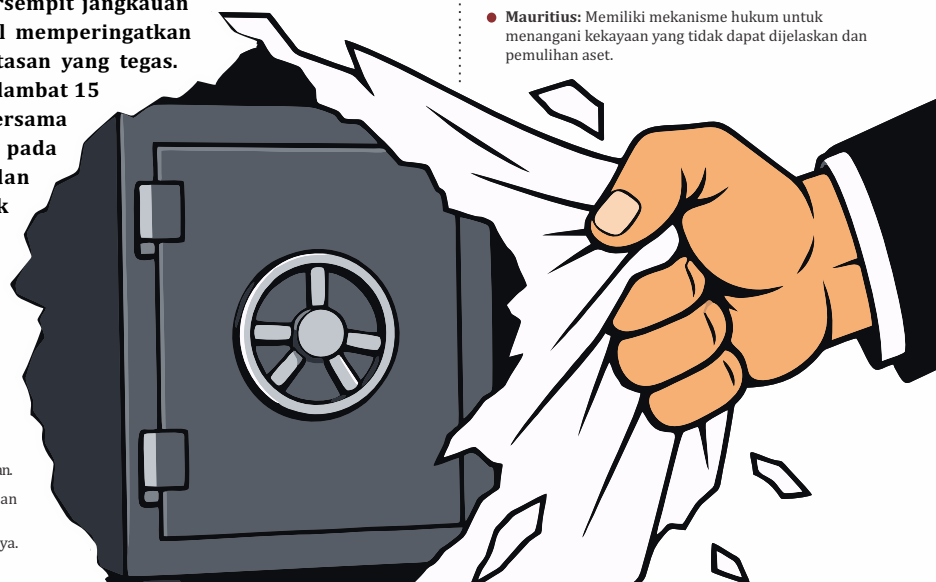
1. Apa itu Illicit Enrichment?

- **Pengertian:** Pertambahan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sah.
- **Dasar internasional:** Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).
- **Tujuan:** Membantu mengungkap kekayaan yang diduga berasal dari korupsi dan memperkuat pemulihan aset.

- **Prinsip penting:** Kekayaan besar atau kenaikan nilai aset tidak otomatis membuktikan tindak pidana.

2. Bagaimana Mekanismenya?

- Kekayaan pejabat ditelusuri dan dibandingkan dengan penghasilan sah.
- Ditemukan pertambahan kekayaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan.
- Aparat memeriksa sumber kekayaan berdasarkan prosedur dan standar pembuktian yang berlaku.
- Pemilik aset diberi kesempatan menjelaskan asal-usul hartanya.



MBG MASUK KURIKULUM, SISWA BAKAL UJIAN MAKAN BERGIZI?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengusulkan agar pendidikan gizi diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan ini ditujukan agar siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi juga memahami kandungan nutrisi, kebutuhan tubuh, dan manfaat pola makan seimbang. Namun, usulan tersebut belum disertai rincian mengenai bentuk mata pelajaran, jenjang pendidikan sasaran, maupun jadwal penerapannya. Termasuk apakah nanti ada ujiannya seperti mata pelajaran lain.

Sudaryono menyampaikan gagasan itu melalui akun Instagram pribadinya, @sudar_sudaryono. Ia membandingkan pendidikan gizi dengan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), yang sudah menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Menurut dia, program MBG bisa dikembangkan menjadi sarana pembelajaran agar anak memahami alasan di balik makanan yang mereka konsumsi.

"Jadi bagaimana memasukkan MBG atau edukasi gizi ini menjadi salah satu bagian dari kurikulum yang ada di pendidikan, sama seperti penjaskes (pendidikan jasmani dan kesehatan). Dia kan olahraga dimasukkan ke mata pelajaran," kata Sudaryono dikutip Selasa (27/10/2026).

Ia menginginkan siswa memperoleh pengetahuan tentang fungsi berbagai zat gizi, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Anak-anak juga perlu memahami manfaat sayuran dan buah serta kebutuhan protein bagi tubuh. Dengan begitu, makanan yang disediakan melalui MBG tidak hanya menjadi santapan rutin, tetapi sekaligus bahan pembelajaran mengenai kesehatan dan pertumbuhan.

"Jadi bukan hanya makan, tapi ada pelajarannya. MBG bisa menjadi ruang belajar. Anak menikmati makanan, mengenal kandungan gizinya, dan memahami kebutuhan tubuhnya," ujar Sudaryono.

Jika gagasan itu diterapkan, pembelajaran gizi berpotensi dikaitkan langsung dengan menu yang disajikan di sekolah. Guru dapat menjelaskan kandungan dan manfaat setiap jenis makanan sehingga siswa lebih mudah memahami hubungan antara pola makan, kesehatan, dan perkembangan tubuh. Meski demikian, Sudaryono belum menjelaskan apakah pendidikan gizi akan menjadi mata pelajaran tersendiri atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Usulan tersebut muncul ketika pelaksanaan MBG juga masih menghadapi persoalan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, dan penyaluran dana operasional dapur. Pada Senin (26/10), Juru Bicara BGN

Sebanyak 417 orang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG di Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Ratusan korban berasal dari tiga SMPN. (ist)



Tysa Novenny menjelaskan bahwa pencairan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke rekening virtual dapat tertunda apabila pengelola tidak memenuhi persyaratan administrasi. Salah

satunya adalah tidak melaporkan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

"Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan

pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN atau Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan," jelas Tysa.

Selain pelaporan, ketidaksesuaian data penerima manfaat yang dilayani dengan data yang telah ditetapkan juga dapat menyebabkan dana operasional belum tersedia. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan dan edukasi gizi, tetapi juga membutuhkan administrasi, pengawasan, serta pertanggungjawaban anggaran yang berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pemerintah menempatkan MBG sebagai program yang diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan pelibatan usaha masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Selasa (27/10), menyebut BGN telah menyerap 1,3 juta warga miskin sebagai pekerja melalui SPPG. Ia juga menyatakan sebanyak 148 ribu pelaku usaha baru masuk ke dalam rantai pasok program tersebut.

"BGN ini merubah cara kerja APBN agar mempercepat penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah 1,3 juta warga miskin langsung bekerja di BGN," kata Cak Imin dalam acara Penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan. (tin,kim,ist/dya)

Keracunan MBG di Bogor: Dialami Sekitar 400 Siswa, 13 Masih Observasi

Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan pemberitaan mengenai dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari ratusan siswa yang sempat mengeluhkan sakit perut dan dibawa untuk mendapatkan penanganan medis, sebanyak 13 orang masih menjalani observasi hingga Selasa (27/10/2026) sore.

BGN menyatakan jumlah tersebut berdasarkan data tim di lapangan, bukan 400 hingga 481 korban seperti yang sebelumnya diberitakan sejumlah media.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan para siswa mengonsumsi menu MBG pada Senin (26/10/2026) siang. Keluhan diare baru muncul pada dini hari berikutnya. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pihak sekolah dengan mengumpulkan siswa yang mengonsumsi makanan tersebut dan menanyakan kondisi kesehatan mereka.

"Sebetulnya peristiwa ini adalah peristiwa makannya kemarin siang, kemudian dini hari ada beberapa siswa yang mengeluhkan kena diare," ujar Tysa, Selasa (27/10).

Menurut Tysa, angka ratusan siswa bermula ketika guru mendata anak-anak yang mengeluhkan sakit perut. Dari pendataan tersebut, sekitar 400 siswa menyatakan merasakan keluhan dan kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. BGN menduga sebagian keluhan yang dilaporkan dapat berkaitan dengan respons psikosomatis, tetapi dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan medis bagi seluruh siswa.

Dari sekitar 400 siswa yang dipantau, sebanyak 40 orang memerlukan observasi lanjutan hingga siang hari. Jumlah yang masih menjalani observasi kemudian berkurang menjadi 13 orang pada sore hari.

Tysa menegaskan BGN tidak bermaksud mengecilkan kejadian yang berdampak terhadap kesehatan

penerima manfaat. Menurut data yang diterima lembaganya, 13 siswa tersebut masih diobservasi dari total lebih dari 2.000 penerima MBG di dua sekolah di Dramaga.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyebut dugaan keracunan melibatkan siswa dari tiga SMP negeri di Kecamatan Dramaga, yakni SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3. Dalam keterangannya di Puskesmas Cangkurawok, Selasa (27/10), ia mengatakan pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, puskesmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan penanganan terhadap para siswa yang mengalami keluhan.

Ade mengatakan sejumlah fasilitas kesehatan membutuhkan tambahan tempat tidur karena banyak siswa datang untuk mendapatkan penanganan. Posko kesehatan juga dibuka di sekolah-sekolah untuk membantu pemeriksaan dan penanganan awal. (gus,ist,ant/dya)

HANYA DISANKSI ADMINISTRATIF, DPR DESAK 32 PERUSAHAAN TERKAIT KARHUTLA DIPIDANAKAN

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan yang terkait dengan kasus kebakaran. DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi hukuman tersebut agar sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah perlu menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha, proses pidana, hingga penyitaan lahan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

"Persoalan karhutla bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini menyangkut kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi yang harus ditanggung negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal," kata Indrajaya dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Ia mengingatkan, penegakan hukum yang tidak tegas berpotensi membentuk persepsi bahwa pemerintah tidak berani menghadapi perusahaan besar yang terbukti melanggar aturan. Karena itu, evaluasi sanksi diperlukan untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi juga mempertimbangkan pertanggungjawaban hukum sesuai tingkat pelanggaran.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut memberikan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan yang diduga terlibat karhutla dengan total areal yang terbakar mencapai 12.926,74 hektare.

Perusahaan tersebut tersebar di 7 provinsi. Yakni Jambi 2 perusahaan, Sumatera Selatan 5 perusahaan, Kalimantan Barat 9 perusahaan, Kalimantan Selatan 5 perusahaan, Kalimantan Tengah 7 perusahaan, Kalimantan Timur 3 perusahaan dan Kalimantan Utara 1 perusahaan.

Selanjutnya, dari 32 perusahaan, 19 perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan areal terbakar seluas 9.546,42 hektare. Kemudian, 8 perusahaan dikenakan paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan areal terbakar seluas 2.211,19 hektare.



Adapun 5 perusahaan sisanya telah dilakukan pencabutan izin.

BNPB Klaim Karhutla Turun
Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera menyusut hingga tersisa 23 hektare per Selasa, 27 Oktober 2026. Sementara di Kalimantan, luas

lahan yang terbakar di tiga provinsi tercatat 1.566 hektare, turun sekitar 50 persen dibandingkan laporan sehari sebelumnya.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, seluruh karhutla yang masih dilaporkan di Sumatera berada di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap hujan alami dapat membantu memadamkan sisa kebakaran di provinsi tersebut.

"Hanya satu provinsi, yaitu Sumatera Selatan, saat ini dilaporkan kejadian karhutla dengan luas sebesar 23 hektare. Kita berharap di provinsi ini akan sama dengan provinsi lain menjadi kosong, terutama karena disebabkan oleh hujan alamiah," kata Berton dalam konferensi pers BNPB, Selasa (27/10/2026).

Kondisi di Kalimantan masih membutuhkan perhatian. BNPB menerima laporan kebakaran dari tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 1.140 hektare, Kalimantan Barat 391 hektare, dan Kalimantan Selatan 35 hektare.

Total luasnya mencapai 1.566 hektare, berkurang dari 3.392 hektare pada Senin (26/10/2026). "Angka ini sebenarnya jauh berkurang sekitar 50 persen dari angka kemarin yang kami sampaikan," ujar Berton. (tin,ist,rls,ant/dya)

Bentuk Satgas dengan RI, Singapura: El Niño Alami, tapi Kebakaran Ulah Manusia

MENTERI Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan, El Niño merupakan fenomena alam, tetapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan aktivitas manusia. Karena itu, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap lintas batas.

"El Niño adalah fenomena yang semula jadi, tetapi kebakaran hutan dan lahan disebabkan aksi manusia. Jadi, kita ada tanggung jawab untuk menyelamatkan kesehatan seluruh warga negara, baik di Indonesia dan di Singapura," kata Vivian dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Vivian mengatakan, masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di Sumatera dan Kalimantan, menjadi pihak yang paling awal dan utama terdampak kabut asap akibat karhutla. Ia menegaskan Singapura berdiri dalam solidaritas bersama Indonesia dan mendorong kedua negara

menyelesaikan persoalan tersebut melalui kerja sama. "Ini adalah masalah bersama, dan merupakan masalah yang paling baik kita selesaikan secara kolektif," ujarnya.

Pemerintah Singapura juga mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menangani karhutla, termasuk komitmen meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terlibat. Vivian menegaskan, Singapura siap mengambil langkah terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kabut asap, termasuk perusahaan yang terdaftar di negara tersebut.

"Saya dapat memberikan jaminan bahwa kami akan menggunakan setiap kewenangan hukum dan regulasi yang ada, serta siap menerapkan langkah-langkah hukum, regulasi, dan ekonomi yang lebih luas lagi untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh korporasi di masa mendatang," kata Vivian.

Sebagai langkah konkret, Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan satuan tugas bersama atau joint task force untuk memperkuat koordinasi dan

pertukaran informasi dalam penanganan karhutla. Satgas ini diharapkan membantu penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran sekaligus mendorong pencegahan kebakaran berulang. "Kami berharap efek jera dari satgas bersama ini dapat membawa perubahan nyata," ujar Vivian.

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa masyarakat Indonesia menjadi korban pertama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama warga yang tinggal di Sumatera dan Kalimantan. Tata, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut harus menghadapi dampak kebakaran dan menghirup asap sebelum dampaknya dirasakan negara-negara tetangga.

"Korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri. Merekalah para petani kita, anak-anak kita, dan keluarga kita di Sumatera dan Kalimantan yang harus menghirup asap terlebih dahulu," kata Tata. (tin,kcm,rls/dya)

KADES GUGAT KOPDES MERAH PUTIH KE MK

Koalisi masyarakat sipil meminta Mahkamah Konstitusi menghentikan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Selain mempersoalkan pembebanan Dana Desa, mereka menilai program ini berisiko mematikan usaha kecil dan memicu korupsi struktural.

Program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menghadapi gugatan konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang kepala desa asal Klaten, Jawa Tengah, Sabiq Muhammad, bersama dua pemohon lainnya, menguji dasar hukum penyelenggaraan program tersebut. Mereka menilai kebijakan yang dirancang pemerintah pusat itu berpotensi membebani Dana Desa, mengurangi ruang pengambilan keputusan di tingkat desa, hingga mengancam keberlangsungan warung dan usaha mikro milik warga.

Permohonan tersebut diajukan pada Selasa, (27/10/2026), oleh Koalisi Gugat Kopdes Merah Putih yang terdiri atas Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama atau Sajogyo Institute, dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Koalisi didampingi sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Themis Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Trend Asia, serta Solidaritas Perempuan Koperasi Indonesia Baru. Perkara ini terdaftar dengan Nomor 399/PUU-XXV/2026.

Gugatan tersebut menguji konstitusionalitas tiga undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Perkoperasian, serta Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Koalisi mempersoalkan desain kebijakan yang dinilai terlalu sentralistis, terutama ketika pelaksanaan program pemerintah pusat dikaitkan dengan sumber daya keuangan dan aset yang berada dalam kewenangan desa.

Peneliti hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengatakan permohonan itu bertujuan menghentikan pola pengelolaan koperasi yang dipaksakan secara sepihak dari pusat. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diuji karena dinilai tidak sejalan dengan mandat konstitusi dan berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat desa.

"Pada dasarnya kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera menghentikan model pengelolaan operasi komando yang hari ini dipraktikkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan mandat dan aturan dalam konstitusi," ujar Saleh di Gedung MK, Selasa (27/10/2026).

Saleh menilai desa berulang kali ditempatkan sebagai penanggung



Koalisi masyarakat sipil resmi menyerahkan permohonan pengujian materiil terkait penyelenggaraan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. (Ist)

beban program pemerintah pusat, meskipun pemerintah desa memiliki kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik sendiri. Ia khawatir pola tersebut kembali terjadi dalam pelaksanaan Kopdes Merah Putih, terutama jika pembiayaannya mengurangi keleluasaan desa mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan warga.

"Selama ini desa selalu menjadi korban dari berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat yang seolah-olah membebani semua program pusat kepada pemerintah desa," tegasnya.

Lebih Berguna untuk Warung Rakyat

Selain persoalan kewenangan desa, pembiayaan Kopdes Merah Putih menjadi sorotan utama koalisi. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai skema program tersebut melibatkan anggaran negara sekaligus kredit perbankan, sehingga perlu diuji dari sisi efisiensi, risiko fiskal, dan manfaat ekonominya bagi masyarakat.

"Kopdes Merah Putih ini adalah kebijakan koperasi yang paling buruk sepanjang sejarah yang pernah ada. Karena ini tidak hanya melibatkan APBN tapi juga melibatkan dana kredit dari perbankan," kata Bhima.

Bhima menyoroti alokasi pagu anggaran sebesar Rp240 triliun yang menurut perhitungannya dapat memberikan manfaat lebih langsung apabila diarahkan sebagai stimulus permodalan usaha kecil. Ia membandingkan skema tersebut dengan pemberian kredit murah berbunga rendah kepada warung-warung rakyat yang telah beroperasi di berbagai daerah.

"Kalau Rp240 triliun itu kemudian dibagikan menjadi kredit murah, kredit dengan bunga rendah kepada pelaku usaha warung-warung kecil di

seluruh Indonesia yang jumlahnya 3,9 juta warung, maka tiap warung akan mendapat tambahan modal 61 juta," ujarnya.

Secara aritmetika, pembagian Rp240 triliun kepada 3,9 juta warung setara dengan sekitar Rp61,5 juta per warung. Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi alternatif pemanfaatan anggaran yang disampaikan Bhima, bukan skema bantuan yang telah ditetapkan pemerintah. Perbandingan itu menunjukkan perbedaan pendekatan: membangun jaringan koperasi baru secara nasional atau memperkuat modal usaha yang sudah berjalan di tingkat akar rumput.

Bhima juga memperingatkan risiko persaingan yang tidak seimbang antara Kopdes Merah Putih dan pedagang kecil. Menurut dia, apabila koperasi memperoleh dukungan pembiayaan dan fasilitas yang besar, usaha mikro yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi desa dapat kehilangan pelanggan dan ruang usaha.

"Selain itu, kami juga melihat Kopdes ini dia kanibal, dia memakan usaha-usaha rakyat.

Jadi, Kopdes sama sekali bukan ekonomi kerakyatan. Kopdes justru membunuh pelaku usaha UMKM, warung-warung mikro skala kecil," katanya.

Kekhawatiran tersebut menempatkan program Kopdes Merah Putih dalam perdebatan yang lebih luas mengenai cara pemerintah membangun ekonomi desa. Keberadaan koperasi pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat ekonomi bersama, tetapi efektivitasnya bergantung pada tata kelola, partisipasi anggota, kebutuhan lokal, serta kemampuannya melengkapi usaha yang sudah ada, bukan sekadar memperluas jaringan gerai.

Persoalan pembiayaan juga

5 POIN GUGATAN KOPDES MERAH PUTIH KE MK

Kebijakan sentralistis

Program dinilai dipaksakan pemerintah pusat tanpa cukup mempertimbangkan kewenangan desa.

Dana Desa terancam tersedot

Pembiayaan program dikhawatirkan mengurangi anggaran pembangunan dan layanan dasar desa.

Warung rakyat terancam

Eksistensi koperasi dinilai berisiko mematikan usaha mikro dan UMKM lokal.

Risiko korupsi struktural

Pembiayaan berskala besar dikhawatirkan membuka celah penyalahgunaan jika pengawasan lemah.

Tuntutan kepada MK

Hentikan program, evaluasi secara terbuka, dan larang penggunaan aset serta Dana Desa sebagai agunan kredit Himbara.



berkaitan dengan mekanisme pendanaan program yang telah diatur pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, yang berlaku sejak 1 April 2026, mengatur penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk mendukung percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pembiayaan, penyaluran, serta pelaporan kewajiban terkait pembangunan fasilitas koperasi.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menghentikan pelaksanaan program Kopdes Merah Putih secara menyeluruh. Mereka juga mendesak evaluasi terbuka terhadap program tersebut sampai terbitnya undang-undang perkoperasian yang baru.

Koalisi turut meminta larangan penggunaan aset dan Dana Desa sebagai agunan kredit perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, mereka menginginkan adanya rambu hukum bagi proses legislasi di DPR agar kebijakan yang berkaitan dengan koperasi dan kewenangan desa tidak mengabaikan prinsip konstitusional. (tin,rmp,ist/dya)

DEMO 28 OKTOBER: DARI KARHUTLA HINGGA KRIMINALISASI

BEM UI membawa lima tuntutan ke Bundaran HI, mulai dari penetapan karhutla sebagai bencana nasional hingga perlindungan kebebasan berpendapat. Komnas HAM mengingatkan aparat agar menghindari tindakan represif..

LIMA TUNTUTAN BEM UI DALAM DEMO 28 OKTOBER 2026

1.Lingkungan:

Tetapkan karhutla dan bencana ekologis lainnya sebagai bencana nasional.

2.Ekonomi:

Arahkan APBN sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik, termasuk melalui program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

3.Pendidikan:

Turunkan biaya pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar.

4.Reformasi hukum dan tata kelola:

Hentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). BEM UI menyoroti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.

5.HAM dan demokrasi:

Lindungi kebebasan berpendapat, hentikan kriminalisasi terhadap pengkritik, dan soroti dugaan pelanggaran HAM serta militerisasi di ruang sipil.

Mahasiswa menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi pada Selasa, 20 Oktober 2026, menjelang rencana aksi lanjutan pada 28 Oktober. (dok)



masyarakat sebelum menentukan strategi aksi.

"Sebelum kita bisa berembuk mengenai rencana dan strategi aksi, kita terlebih dahulu perlu menampung kemarahan-kemarahan, keresahan-keresahan dari rakyat yang selama ini mungkin tertutupi ya. Nah itu harus menjadi satu rangkaian yang lengkap," ujar Namora saat ditemui di sela konsolidasi di Selasar Pusgiwa Kampus UI, Depok, dikutip Selasa (27/10/2026).

Lima tuntutan BEM UI meliputi penetapan status bencana nasional untuk karhutla dan bencana ekologis lainnya, pembenahan kebijakan ekonomi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses layanan dasar, penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga perlindungan kebebasan berpendapat.

Pada sektor lingkungan, BEM UI mempertanyakan belum ditetapkannya status bencana nasional untuk karhutla yang melanda sejumlah daerah. Mereka menilai dampak kebakaran membutuhkan respons pemerintah yang sepadan dengan skala persoalan.

"Kita tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui hal tersebut," kata Namora.

Penetapan status bencana nasional merupakan keputusan

pemerintah yang harus mengacu pada ketentuan hukum dan penilaian terhadap kondisi bencana. Desakan mahasiswa dalam hal ini menjadi tuntutan politik agar pemerintah menjelaskan dasar kebijakannya dan memastikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan. Kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan, kegiatan pendidikan, dan aktivitas sosial-ekonomi warga. Karena itu, tuntutan penanganan karhutla berkaitan pula dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat serta akses terhadap layanan dasar.

Di sektor ekonomi, BEM UI meminta APBN sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program-program populis, dengan secara khusus menyoroti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kritik tersebut mengarah pada prioritas belanja negara dan efektivitas program pemerintah. Namun, penilaian bahwa suatu program merupakan pemborosan perlu diuji melalui besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta hasil yang dicapai.

Pada sektor pendidikan dan layanan dasar, BEM UI menuntut penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses. Namora menyebut keresahan pelajar dapat menjadi pemicu mobilisasi, sebagaimana yang menurutnya terjadi dalam sejumlah aksi di Eropa.

"Itu masalah yang besar dan mungkin kita bisa benchmarking dari banyak aksi-aksi yang terjadi di Eropa sana yang timbul gara-gara keresahan dari kaum pelajar," ujarnya.

Tuntutan berikutnya menasar reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan. BEM UI mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan dan pemberantasan KKN. Namora menyinggung Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai regulasi yang mereka persoalkan.

"Masih ada Undang-Undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang misalnya P2SK yang jelas sekali itu bentuk-bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan," kata Namora.

Istilah autocratic legalism digunakan untuk menggambarkan penggunaan instrumen hukum guna memperkuat kekuasaan dengan risiko melemahkan prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, istilah tersebut merupakan penilaian kritis BEM UI terhadap regulasi yang mereka persoalkan.

Adapun pada sektor HAM dan demokrasi, BEM UI menyoroti kebebasan berpendapat serta dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Namora menyebut masih ada ribuan orang yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik, ratusan korban kriminalisasi, serta puluhan desa dan kota yang menurutnya terdampak militerisasi di ruang sipil.

"Masih ada ribuan teman-teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman-teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan juga desa-desa dan kota-kota yang menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil," ujar dia.

Angka dan kategori tersebut merupakan klaim yang disampaikan Namora dan memerlukan perincian serta verifikasi tersendiri. Namun, pernyataan itu menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan sipil menjadi salah satu agenda utama demonstrasi.

Untuk mematangkan aksi, BEM UI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar konsolidasi di Selasar Pusgiwa Kampus UI, Depok, pada Senin malam. Pertemuan tersebut dihadiri mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. (tin,ist,rls,kum/dya)

Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kembali bersiap menyalurkan kritik terhadap pemerintah melalui demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, aksi ini membawa lima tuntutan yang mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan ekonomi, biaya pendidikan, reformasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyiapkan lima tuntutan tersebut untuk merespons keresahan masyarakat yang dinilai belum memperoleh jawaban memadai dari pemerintah setelah demonstrasi pada 20 Oktober 2026. Mereka juga ingin memperluas keterlibatan masyarakat agar aksi tidak hanya menjadi panggung mahasiswa, tetapi ruang bersama untuk menyalurkan persoalan publik.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan penyusunan tuntutan diawali dengan upaya menghimpun berbagai keresahan

Masih Waspada Titik Api, Water Bombing TPA Supit Urang hingga 31 Oktober



Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Heru Mulyono. (Santi/Lentera)

MALANG- Operasi water bombing untuk memadamkan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, Kota Malang, ditargetkan berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Meski titik api dilaporkan sudah minim ditemukan, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang masih mewaspada bara yang berpotensi tersimpan di dalam tumpukan sampah.

Hal tersebut diungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, A m a r t a F a z a . Menurutnya, kendala pencetakan KTP-el bukan disebabkan oleh kekurangan blangko, melainkan habisnya persediaan ribbon sebagai bahan p e n d u k u n g pencetakan kartu identitas.

"Perlu kami luruskan, sebenarnya blangko KTP-el masih tersedia. Kendalanya bukan pada blangko, melainkan ribbon atau pita tinta untuk pencetakan KTP-el yang saat ini habis," ujar Faza, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, kebutuhan ribbon

telah dibahas bersama pemerintah daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD. Namun, realisasi pengadaannya masih menunggu penyelesaian tahapan administrasi APBD Perubahan tersebut, termasuk persetujuan Gubernur Jawa Timur.

"Anggaran sudah dialokasikan melalui PAK. Saat ini masih menunggu persetujuan Gubernur Jawa Timur dan proses pengadaan," katanya.

Faza menilai, kekosongan ribbon perlu menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, khususnya dalam perencanaan kebutuhan bahan habis pakai. Ketersediaan bahan pendukung dinilai perlu diperhitungkan secara cermat agar pelayanan administrasi kependudukan tidak kembali terkendala.

"Kebutuhan ribbon sudah diakomodasi dalam pembahasan anggaran perubahan bersama Banggar DPRD. Ke depan, perencanaan dan ketersediaan stok harus lebih diperhatikan," tuturnya.

Di sisi lain, terhambatnya

pencetakan KTP-el berpotensi menyulitkan warga yang membutuhkan kartu identitas fisik untuk berbagai keperluan administrasi. Karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten Malang meminta Dispendukcapil tetap mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan lainnya selama pengadaan ribbon belum rampung.

Masyarakat yang memenuhi persyaratan juga dapat memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif identitas kependudukan digital sesuai ketentuan yang berlaku.

Dispendukcapil juga diminta memastikan data warga yang telah melakukan perekaman KTP-el tetap tercatat dengan baik. Dengan demikian, proses pencetakan dapat segera dilanjutkan setelah persediaan ribbon kembali tersedia.

"Kami memahami keluhan masyarakat terkait keterlambatan pencetakan KTP-el. Persoalan ini menjadi perhatian kami agar segera mendapatkan penyelesaian," kata Faza. (Santi/Dya)

3.000 Warga Kota Batu Belum Terlindungi JKN

BATU - Sekitar 3.000 warga Kota Batu masih belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen pada 2026.

Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan perluasan kepesertaan JKN menjadi prioritas agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan kesehatan.

"Untuk mencapai target tersebut, kami memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam mengidentifikasi warga yang belum terdaftar dan memastikan mereka masuk dalam skema kepesertaan yang sesuai," ujarnya, Selasa (27/10/2026).

Menurut pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur ini, hal tersebut telah dibahas dalam Rapat Optimalisasi Kepesertaan JKN Tingkat Kota Batu beberapa waktu lalu. Dikatakannya, pencapaian UHC tidak cukup hanya dengan meningkatkan persentase kepesertaan, tetapi juga membutuhkan pendataan yang akurat dan tindak lanjut terhadap warga yang belum terlindungi.

Salah satu langkah yang ditempuh, yakni dengan mengintegrasikan data Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta BPJS Kesehatan. Menurut Cak Nur, pendataan akan dilakukan secara by name by address hingga tingkat desa dan kelurahan, agar warga yang belum menjadi peserta JKN dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

"Kami memperkuat pendataan lintas perangkat daerah. Pendataan dilakukan secara by name by address sampai di tingkat-tingkat desa dan kelurahan," ungkapnya.

Pendataan tersebut terutama menasar masyarakat kurang mampu dan pekerja sektor informal yang berpotensi belum memiliki perlindungan JKN. Melalui pemetaan kondisi warga, kata Cak Nur, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan kepesertaan sekaligus menghambat pendaftaran sehingga dengan kondisi masing-masing.

Sinkronisasi data kependudukan juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Batu ini menegaskan, ketidaksesuaian informasi dapat menghambat pendaftaran sehingga perlu diselesaikan agar upaya memperluas cakupan kepesertaan berjalan efektif.

Meski demikian, Cak Nur

mengakui tantangan Pemkot Batu tidak berhenti pada pendataan. Data warga yang telah teridentifikasi harus ditindaklanjuti melalui proses pendaftaran sesuai kriteria dan skema kepesertaan yang berlaku.

Dengan demikian, upaya mengejar UHC 100 persen tidak sekadar menghasilkan peningkatan angka cakupan, tetapi juga memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria benar-benar memperoleh perlindungan.

Selain memperluas kepesertaan, pihaknya juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan didorong untuk memastikan ketersediaan obat serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi antara pasien peserta JKN dan pasien umum.

"Akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan obat, dan kualitas pelayanan tetap menjadi bagian dari perlindungan yang harus dirasakan warga ketika membutuhkan



Ilustrasi: Warga Tulungrejo, Kota Batu melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh petugas Puskesmas setempat. (Santi/Lentera)

pengobatan," tegasnya.

Melalui Dinkes, Pemkot Batu juga mendorong sosialisasi program JKN kepada masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta.

"Kalau cakupan kepesertaan sekarang kan di angka 98,7 persen. Untuk menuntaskan sisa 1,3 persen ini menjadi tantangan. Tetapi kami optimistis dapat mengejar target UHC 100 persen pada 2026 ini," pungkas Cak Nur. (Santi/Dya)

INGGRIS SEBUT ANCAMAN PERANG 1.000 HARI LAGI

Warga Diminta Siapkan Stok Pangan hingga Radio Darurat

Pemerintah Inggris meluncurkan kampanye 'Be Ready' di tengah meningkatnya ancaman serangan siber, gangguan infrastruktur, dan ketegangan geopolitik. Warga diminta menyimpan air minum, makanan tahan lama, uang tunai, hingga radio darurat untuk menghadapi situasi krisis. Menteri Pertahanan Wes Streeting memperingatkan bahwa negara-negara yang memusuhi Inggris berpotensi memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan sekitar 1.000 hari lagi atau menjelang 2030.

Pemerintah Inggris meminta masyarakat bersiap menghadapi kemungkinan keadaan darurat nasional, termasuk gangguan layanan publik akibat serangan siber, bencana alam, hingga konflik bersenjata. Imbauan ini mengemuka setelah.

Dalam tulisannya di surat kabar The Telegraph, dikutip Selasa (27/10/2026), Streeting menyebut Inggris dan sekutu-sekutunya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memiliki waktu sedikit lebih dari 1.000 hari untuk memperkuat kesiapan menghadapi ancaman tersebut. Peringatan itu merujuk pada peningkatan kapasitas militer dan ekonomi perang negara-negara yang dianggap berpotensi mengancam Inggris, termasuk Rusia.

"Keinginan pihak lawan untuk mencelakai kita bukanlah hal baru. Hal yang telah berubah adalah kapasitas mereka. Menjelang tahun 2030, kekuatan militer dan ekonomi perang mereka dapat menempatkan mereka dalam posisi untuk meluncurkan serangan," tulis Streeting.

Ia menambahkan, "Ini memberi kita waktu sedikit lebih dari 1.000 hari untuk menyelesaikan misi kita yaitu bersiap bersama sekutu untuk bertempur dan meraih kemenangan."

Streeting menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan perang bukan berarti pemerintah menganggap konflik bersenjata pasti terjadi. Menurut dia, persiapan diperlukan untuk mencegah skenario terburuk sekaligus memastikan Inggris mampu mempertahankan diri jika ancaman benar-benar berkembang menjadi serangan.

"Untuk mencegah skenario terburuk, kita harus bersiap menghadapinya. Prioritas utama saya adalah memastikan negara ini siap untuk bertempur dan memenangkan perang," ujarnya.

Dalam pernyataannya, Streeting juga mengatakan Inggris menghadapi tingkat ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan yang pernah dialaminya sepanjang hidup, atau setidaknya selama sebagian besar hidupnya. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk serangan militer konvensional, tetapi juga serangan



Menteri
Pertahanan Inggris
Wes Streeting

siber, kejahatan terorganisasi, ancaman yang didukung negara asing, serta dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur penting.

Peringatan itu beriringan dengan kampanye pemerintah bertajuk Be Ready atau Bersiaplah. Melalui inisiatif ini, pemerintah mengimbau setiap rumah tangga menyiapkan persediaan kebutuhan dasar untuk bertahan setidaknya selama tiga hari ketika layanan penting terganggu.

Kampanye tersebut bukan semata-mata respons terhadap kemungkinan perang. Pemerintah menyatakan langkah itu merupakan bagian dari penguatan ketahanan nasional untuk menghadapi beragam keadaan darurat, termasuk pemadaman listrik, terputusnya pasokan air, gangguan komunikasi, cuaca ekstrem, dan serangan terhadap sistem digital.

Stok Uang Tunai

Dalam panduan yang diberitakan media Inggris, masyarakat dianjurkan menyediakan air minum dalam kemasan sebanyak sembilan liter per orang untuk kebutuhan tiga hari.

Persediaan makanan juga perlu mencukupi selama periode yang sama, dengan mengutamakan bahan yang tidak mudah rusak dan dapat dikonsumsi tanpa banyak persiapan.

Selain makanan dan air, warga diminta menyiapkan uang tunai untuk mengantisipasi gangguan layanan perbankan atau pembayaran elektronik.

Perlengkapan lain yang dianjurkan meliputi kotak pertolongan pertama (P3K), senter beserta baterai cadangan, serta radio yang dapat beroperasi menggunakan baterai atau mekanisme putar manual.

Radio darurat dinilai penting untuk memperoleh informasi ketika jaringan internet, telepon seluler, atau pasokan listrik tidak berfungsi. Warga juga dianjurkan menyediakan selimut, kantong tidur, pakaian hangat, pengisi daya portabel, serta kebutuhan khusus seperti perlengkapan bayi dan obat-obatan resep bagi mereka yang memiliki kondisi medistertentu.

Pembersih tangan dan tisu basah turut masuk dalam daftar perlengkapan. Keduanya dapat digunakan untuk menjaga kebersihan ketika pasokan air terganggu.

Pemerintah tidak mengharuskan masyarakat membeli semua kebutuhan itu sekaligus. Persediaan

3 Pilar Utama Ancaman Riil

- **Serangan Konvensional:** Ancaman militer fisik dan terorisme global yang didukung negara asing.
- **Sabotase Siber:** Lumpuhnya sistem perbankan, operasional rumah sakit, dan transportasi massal.
- **Krisis Infrastruktur:** Gangguan jaringan listrik dan air bersih akibat sabotase atau cuaca ekstrem.

Pasokan Darurat 72 Jam (Stok Mandiri Minimal 3 Hari)

- **Air & Pangan:** Air minum kemasan & makanan kering/tahan lama.
- **Uang Tunai:** Fisik cadangan jika sistem ATM & perbankan digital lumpuh.
- **Energi Cadangan:** Senter, baterai, dan selimut hangat.
- **Medis & Informasi:** Kotak P3K & radio manual (FM) untuk memantau situasi



dapat dikumpulkan secara bertahap dan disimpan di satu tempat yang mudah dijangkau ketika keadaan darurat terjadi.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham juga mendukung imbauan agar warga menyiapkan persediaan dasar di rumah. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan ajakan untuk panik, melainkan tindakan pencegahan yang masuk akal. (tin,tel,bbc,ist/dya)



(Ilustrasi) Militer Inggris bersiap menghadapi kemungkinan keadaan darurat nasional. (dok)

Jangan Dibiarkan Semalaman, 5 Makanan Ini Rentan Jadi Sarang Bakteri

Kebiasaan membiarkan makanan matang di meja makan hingga berjam-jam atau bahkan semalaman perlu diwaspadai. Meski tampilan dan aromanya masih normal, makanan yang terlalu lama berada pada suhu ruang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri penyebab penyakit bawaan makanan.

Pizza, kentang panggang, buah dan sayuran yang sudah dipotong, daging olahan, hingga nasi matang termasuk makanan yang perlu mendapat perhatian khusus. Cara penyimpanan yang keliru dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan keracunan makanan.

Dikutip dari EatingWell, sejumlah pakar keamanan pangan mengingatkan pentingnya segera mendinginkan makanan yang mudah rusak setelah disiapkan atau disajikan. Salah satu patokan praktis yang digunakan dalam panduan keamanan pangan adalah aturan dua jam. Makanan yang mudah rusak sebaiknya tidak dibiarkan pada suhu ruang lebih dari dua jam. Jika suhu lingkungan melebihi 32 derajat Celsius, batas waktunya menjadi satu jam.

Aturan ini penting diperhatikan di Indonesia, terutama ketika makanan disajikan di luar ruangan atau berada di tempat yang panas. Suhu ruang bukan berarti kondisi penyimpanan yang selalu aman bagi semua jenis makanan.

Pizza

Pizza sisa kerap disimpan untuk dimakan kembali pada malam hari atau keesokan harinya. Namun, makanan yang mengandung keju, daging, dan sayuran matang ini berisiko terkontaminasi jika terlalu lama dibiarkan di meja.

Pakar keamanan pangan Vanessa Coffman, Ph.D., menyarankan agar pizza sisa dipindahkan ke lemari es sebelum melewati dua jam pada suhu ruang. "Agar tetap aman dikonsumsi keesokan

harinya, pindahkan pizza ke piring dan simpan dalam kulkas sebelum dua jam. Saat akan disantap kembali, panaskan pizza hingga suhu bagian dalamnya mencapai 74 derajat Celsius," ujar Coffman, sebagaimana dikutip dari EatingWell.

Simpan pizza dalam wadah tertutup agar terlindung dari kontaminasi. Ketika akan dikonsumsi kembali, panaskan hingga seluruh bagiannya mencapai suhu yang memadai, bukan hanya sampai permukaannya terasa hangat.

Olahan Kentang

Kentang panggang dan olahan kentang lainnya juga perlu disimpan dengan benar setelah matang. Kandungan air yang tinggi dan tingkat keasaman yang rendah membuat kentang dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme dalam kondisi tertentu.

Pakar keamanan pangan Ashley Miller, M.P.H., CP-FS, REHS/RS, mengingatkan risiko Clostridium botulinum, bakteri yang dapat menghasilkan racun botulinum penyebab botulisme.

"Kentang mengandung banyak air dan rendah asam. Jika dibungkus rapat dengan aluminium foil pada suhu ruang, kondisi minim oksigen dapat membuat spora Clostridium botulinum tumbuh dan menghasilkan racun," ujar Miller. Risiko ini terutama perlu diperhatikan pada kentang

panggang yang dibungkus aluminium foil dan dibiarkan pada suhu ruang. Kondisi minim oksigen dapat mendukung pertumbuhan bakteri tersebut apabila penanganannya tidak tepat.

Setelah matang, kentang sebaiknya segera disajikan atau didinginkan dan disimpan dalam lemari es. Jika menggunakan aluminium foil, buka atau longgarkan bungkusnya saat proses pendinginan agar panas lebih cepat keluar. Jangan mengandalkan pemanasan ulang untuk memastikan makanan yang telah disimpan secara tidak aman kembali layak dikonsumsi.

Buah dan Sayuran Potong

Buah potong dan sayuran segar sering disajikan sebagai camilan, bekal, atau pelengkap hidangan. Meski terlihat segar, bahan pangan ini lebih rentan terhadap kontaminasi setelah dipotong.

Vanessa Coffman menjelaskan bahwa pemotongan merusak lapisan pelindung alami pada permukaan buah dan sayuran. Bagian yang terbuka kemudian lebih mudah terpapar mikroorganisme dari tangan, pisau, talenan, atau permukaan lainnya.

"Setelah buah dan sayuran dipotong, lapisan pelindung luarnya rusak sehingga bagian yang terbuka lebih rentan terhadap kontaminasi dan pertumbuhan bakteri," ujar Coffman. Karena itu, buah dan sayuran yang telah dipotong sebaiknya segera disimpan dalam lemari es jika tidak langsung dikonsumsi.

Anjuran ini juga berlaku untuk buah potong yang disajikan di

meja makan atau disiapkan sebagai bekal.

Daging Olahan

Daging olahan siap santap, seperti irisan daging untuk isian sandwich, praktis digunakan sebagai bekal makan siang. Namun, produk tersebut tetap perlu dijaga suhunya agar aman dikonsumsi.

Mary Angela Miller, M.S., RDN, LD, seorang ahli gizi, menyarankan agar daging olahan tetap berada dalam kondisi dingin apabila tidak langsung dimakan. "Pastikan daging tetap dingin jika tidak langsung dimakan," ujar Miller.

Jika membawa sandwich atau bekal berisi daging olahan tanpa akses ke lemari es, gunakan tas pendingin dengan kantong gel beku.

Nasi Matang

Nasi merupakan makanan pokok yang sering disiapkan dalam jumlah banyak. Sisa nasi kemudian disimpan untuk dimakan kembali, bahkan terkadang dibiarkan di dalam penanak nasi yang sudah tidak berfungsi sebagai penghangat.

Padahal, nasi matang juga berisiko menjadi sumber keracunan makanan jika terlalu lama berada pada suhu ruang.

Vanessa Coffman menjelaskan bahwa beras dapat mengandung spora Bacillus cereus yang mampu bertahan selama proses memasak. Ketika nasi matang dibiarkan pada suhu yang mendukung pertumbuhan bakteri, spora tersebut dapat berkecambah dan bakteri berkembang biak hingga menghasilkan racun.

"Ketika nasi matang dibiarkan di suhu ruang, spora ini dapat berkecambah sehingga bakteri berkembang biak dan menghasilkan racun yang menyebabkan penyakit bawaan makanan," ujar Coffman. Bakteri Bacillus cereus juga

dapat ditemukan pada makanan bertepung lainnya, termasuk pasta dan kentang.

Karena itu, penanganan nasi sisa perlu dilakukan secara hati-hati. (far,ist/dya)



Cara Memakai Fitness Tracker agar Data Detak Jantung Akurat



Posisi perangkat dan kekencangan tali memengaruhi pembacaan detak jantung pada fitness tracker. Memakainya terlalu longgar atau terlalu ketat dapat mengganggu sinyal sensor.

Grafik detak jantung pada smartwatch atau fitness tracker terkadang menunjukkan angka yang melonjak atau turun tanpa alasan yang jelas.

Sebelum menganggap perangkat rusak, pengguna perlu memeriksa cara memasangnya di pergelangan tangan.

Perangkat yang dikenakan sehari-hari ini umumnya mengandalkan sensor optik untuk memperkirakan detak jantung melalui perubahan aliran darah di bawah permukaan kulit.

Karena itu, posisi sensor, kontak dengan kulit, gerakan tubuh, hingga kondisi saat berolahraga dapat memengaruhi hasil pengukuran.

Posisi Ideal: Sedikit di Atas Tulang Pergelangan

Salah satu kesalahan yang kerap dilakukan adalah memasang fitness tracker tepat pada tulang pergelangan tangan. Posisi ini berpotensi membuat perangkat bergeser ketika tangan ditekuk atau digerakkan.

Panduan produsen perangkat wearable umumnya menyarankan sensor ditempatkan sedikit di atas tulang pergelangan. WHOOP, misalnya, menyarankan posisi sekitar satu lebar jari di atas tulang pergelangan. Dalam sinar resminya, WHOOP juga menjelaskan patokan sekitar 1 inci atau 2,5 sentimeter dari sendi pergelangan.

Sementara itu, Samsung menyarankan posisi tepat di atas tulang pergelangan untuk Galaxy Fit3. Perbedaan petunjuk tersebut menunjukkan bahwa setiap perangkat bisa memiliki rekomendasi

pemasangan yang berbeda. Sebagai patokan awal, pengguna dapat menempatkan sensor sedikit di atas tulang pergelangan, kemudian menyesuaikan dengan panduan resmi perangkat.

WHOOP juga menyarankan pemakaian pada tangan nondominan untuk mengurangi gangguan dari gerakan sehari-hari. Sensor harus menempel rata pada kulit, tanpa celah yang memungkinkan cahaya dari luar mengganggu pembacaan.

Bagi pengguna dengan pergelangan tangan kecil, perangkat dapat digeser sedikit ke arah lengan bawah sampai posisinya stabil dan nyaman.

Jangan Terlalu Longgar atau Ketat

Kekencangan tali sama pentingnya dengan posisi sensor. Tali yang longgar membuat perangkat mudah bergerak ketika pengguna berjalan, mengetik, atau berolahraga. Pergeseran tersebut dapat mengganggu sinyal yang diterima sensor.

Sebaliknya, tali yang terlalu ketat dapat menekan kulit dan menimbulkan rasa tidak nyaman. WHOOP menyarankan tali yang cukup rapat agar perangkat tidak bergeser, tetapi tetap nyaman ketika digunakan.

Dalam sinar WHOOP, salah satu patokan praktisnya adalah memastikan jari kelingking masih dapat diselipkan di bawah tali tanpa membuat perangkat mudah bergerak. Pengguna juga perlu memperhatikan respons tubuh

setelah beberapa menit pemakaian. Ulasan Yahoo Tech menyebut kesemutan pada telapak tangan atau jari sebagai tanda bahwa tali mungkin terlalu ketat. Jika gejala tersebut muncul, longgarkan tali dan periksa kembali posisi perangkat.

Sebaliknya, jika tracker naik-turun saat tangan digerakkan, tali mungkin terlalu longgar. Targetnya bukan membuat perangkat menekan kulit sekuat mungkin, melainkan menjaga sensor tetap stabil dalam kontak dengan kulit. Sebagian pengguna merasa perangkat di pergelangan tangan mengganggu saat melakukan latihan beban.

Mengapa Data Bisa Tidak Akurat

Posisi yang kurang tepat bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pembacaan detak jantung. Apple menjelaskan bahwa gerakan tidak beraturan, berkurangnya aliran darah ke kulit saat udara dingin, serta tato pada area sensor tertentu dapat memengaruhi hasil pengukuran.

Penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa kinerja perangkat wearable berbeda-beda menurut jenis perangkat dan aktivitas yang dilakukan. Pengukuran ketika tubuh beristirahat bisa memberikan hasil berbeda dibandingkan saat berlari, mengangkat beban, atau melakukan gerakan intens.

Karena itu, angka yang berubah sesaat tidak selalu menunjukkan gangguan kesehatan. Pengguna perlu melihat pola pengukuran dan mempertimbangkan aktivitas yang sedang dilakukan, bukan hanya mengandalkan satu angka. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Salah Pilih Sepatu Bikin Straight Jeans Tak Proporsional



Straight jeans mudah dipadukan untuk berbagai gaya, dari kasual hingga formal. Namun, panjang celana dan model sepatu menentukan apakah tampilan terlihat rapi atau justru membuat kaki terkesan lebih pendek.

Straight jeans menjadi salah satu model celana denim yang mudah diandalkan untuk berbagai kesempatan. Potongannya yang lurus dari paha hingga mata kaki membuat celana ini relatif fleksibel dipadukan dengan kaus, kemeja, blazer, maupun beragam jenis sepatu.

Namun, memadukan straight jeans tidak cukup hanya dengan memilih atasan yang serasi. Sepatu dan panjang ujung celana juga berpengaruh terhadap proporsi penampilan. Celana yang terlalu panjang bisa menumpuk di atas sepatu, sedangkan potongan yang terlalu pendek dapat membuat tampilan kurang seimbang jika tidak disesuaikan dengan model alas kaki.

Terdapat lima pilihan sepatu yang dapat dipadukan dengan straight jeans, yakni sneakers low profile, loafers, ballet flats atau Mary Jane, heels atau wedges, serta ankle boots. Setiap model memiliki karakter dan kebutuhan panjang celana yang berbeda.

Sneakers Low Profile

Sneakers dengan desain ramping dan sol relatif tipis cocok untuk menciptakan tampilan kasual tanpa membuat bagian bawah tubuh terlihat terlalu berat. Padanan ini bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti kuliah, berjalan-jalan, atau bepergian pada akhir pekan.

Panjang straight jeans idealnya jatuh di sekitar punggung kaki dengan sedikit tekukan. Hindari ujung celana yang terlalu panjang hingga menumpuk di atas sneakers karena dapat membuat penampilan terlihat kurang rapi.

Sneakers low profile juga relatif mudah dipadukan dengan kaus polos, kemeja oversized, atau jaket ringan. Untuk tampilan yang lebih sederhana, pilih warna sepatu yang selaras dengan keseluruhan pakaian.

Loafers Tampilan Rapi

Bagi yang membutuhkan gaya lebih rapi untuk bekerja atau kuliah, loafers bisa menjadi pilihan. Sepatu ini memberikan kesan semi-formal tanpa harus menggunakan alas kaki bertumit tinggi. Straight jeans sebaiknya memiliki panjang yang jatuh tepat di atas punggung kaki agar bentuk loafers tetap terlihat. Potongan

yang terlalu panjang berisiko menutupi bagian depan sepatu dan membuat siluet terlihat berat. Padukan loafers dengan kemeja, atasan rajut, atau blazer untuk menciptakan tampilan yang lebih formal. Sementara itu, kombinasi dengan kaus dan tas berstruktur dapat menjadi alternatif untuk gaya kasual yang tetap tertata.

Feminim dengan Ballet dan Mary Jane

Ballet flats dan Mary Jane cocok bagi mereka yang menyukai sepatu datar dengan tampilan feminin. Kedua model ini dapat menjadi pasangan straight jeans, terutama jika ingin menciptakan gaya sederhana tanpa banyak aksesoris.

Celana dengan panjang ankle atau berhenti sedikit di atas mata kaki dapat membantu memperlihatkan bentuk sepatu sekaligus memberi ruang visual di sekitar pergelangan kaki. Potongan tersebut juga cocok bagi mereka yang ingin menghindari kain celana menumpuk di atas alas kaki.

Untuk tampilan sehari-hari, ballet flats dapat dipadukan dengan blus atau kaus sederhana. Mary Jane dengan tali di bagian punggung kaki bisa memberikan aksen berbeda, terutama ketika dipadukan dengan atasan bergaya klasik.

Heels dan Wedges Lebih Jenjang

Straight jeans juga dapat dikenakan bersama heels atau wedges untuk menciptakan tampilan yang lebih formal maupun elegan. Sepatu bertumit menambah tinggi pemakainya, sementara potongan celana yang tepat

dapat membantu membentuk garis kaki yang terlihat lebih panjang.

Berbeda dari padanan sneakers, straight jeans yang digunakan bersama heels dapat dibuat sedikit lebih panjang, dengan ujung celana mendekati sepatu atau menutupi sebagian bagian atasnya. Namun, panjang tersebut perlu disesuaikan agar celana tidak menyapu lantai atau mengganggu langkah.

Padanan ini dapat digunakan untuk acara semi-formal, makan malam, maupun kegiatan kerja yang membutuhkan penampilan lebih rapi. Blazer, blus, atau kemeja menjadi pilihan atasan yang mudah dipadukan.

Ankle Boots

Ankle boots atau sepatu bot setinggi mata kaki menawarkan tampilan yang lebih tegas dan cocok untuk gaya kasual hingga edgy. Model ini dapat dipadukan dengan straight jeans selama lebar bagian bawah celana cukup untuk mengakomodasi bentuk sepatu.

Ujung celana bisa dibiarkan jatuh tepat di atas boots atau dimasukkan sedikit apabila potongan dan bahannya memungkinkan. Hindari memaksakan celana yang terlalu sempit ke dalam sepatu karena dapat menghasilkan lipatan yang tidak rapi.

Ankle boots juga dapat menjadi pilihan ketika cuaca hujan, meskipun tingkat perlindungan terhadap air tetap bergantung pada bahan, konstruksi, dan tinggi sepatu. Padukan dengan jaket, kemeja tebal, atau sweater untuk menghasilkan gaya yang lebih berlapis (layered).

Tips Memilih Straight Jeans untuk Wanita Mungil

Panjang Ankle:

Pilih ujung celana yang sedikit di atas mata kaki agar kaki terlihat lebih jenjang dan ringan.

Potongan High-Waist:

Gunakan model pinggang tinggi untuk menciptakan ilusi kaki yang lebih panjang.

Warna Sepatu Senada:

Padukan dengan sepatu berwarna senada celana atau warna kulit agar garis visual kaki tampak menyambung.

Hindari Kain Menumpuk:

Jangan memilih celana yang terlalu panjang hingga bertumpuk di atas sepatu agar bagian bawah tidak terlihat berat.

HARTA 'SILUMAN' PEJABAT....dari Hal 1

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menginginkan ketentuan perampasan tidak hanya menasar pejabat yang melaporkan kekayaan secara tidak benar, tetapi juga mereka yang diwajibkan menyampaikan LHKPN tetapi sama sekali tidak melaporkannya.

Bahkan, ia mengusulkan agar negara dapat mengambil alih aset yang tidak sesuai dengan laporan kekayaan tanpa harus menempuh rangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan seperti dalam penanganan perkara pidana pada umumnya.

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," kata Tanak kepada wartawan dikutip Selasa (27/10/2026),

Tanak juga mengusulkan agar ketentuan serupa berlaku bagi pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, tetapi tidak melaporkan kekayaannya.

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan Aset," ujarnya.

Menurut Tanak, ancaman perampasan aset dapat mendorong penyelenggara negara melaporkan kekayaannya secara benar. Ia menilai kewajiban tersebut tidak semestinya berhenti sebagai formalitas administrasi, tetapi harus memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi kekayaan sebenarnya.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," kata Tanak.

Ia juga mengusulkan mekanisme bagi penyelenggara negara yang keberatan apabila hartanya hendak dirampas. Namun, rincian mengenai prosedur keberatan, pihak yang berwenang memutus, serta standar pembuktian masih perlu dirumuskan secara jelas dalam ketentuan yang diusulkan.

Selain substansi perampasan, Tanak meminta agar nomenklatur rancangan undang-undang tetap menggunakan istilah "perampasan aset".

Ia beralasan istilah tersebut telah dikenal dalam peraturan pemberantasan korupsi, antara lain Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," ujarnya.

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Tanak.

Usulan KPK tersebut mendapat catatan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ia mengingatkan bahwa perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidaksesuaian laporan kekayaan, menurut dia, tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengambil alih seluruh harta seseorang tanpa proses yang jelas.

"Melanggar HAM kalau menarik aset tanpa sebab yang jelas. Tetap harus melalui pembuktian atas suatu perbuatan dan landasan hukum yang jelas untuk merampas aset seseorang agar tidak ada praktik abuse of power," kata Sahroni, Selasa (27/10).

Meski mengingatkan risiko penyalahgunaan kewenangan, Sahroni menilai aturan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN tetap perlu diperjelas. Ia mendorong adanya sanksi yang terukur bagi pejabat yang tidak tertib atau tidak transparan dalam melaporkan kekayaannya.

"Namun memang aturan LHKPN juga harus diperjelas, harus ada sanksi bagi yang tidak tertib dan transparan, sehingga ada kepastian aturan," ujar politikus Partai NasDem tersebut.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam penyusunan aturan perampasan aset. Negara membutuhkan instrumen untuk menindak kekayaan yang diduga tidak sah, tetapi mekanisme penindakan juga harus memberi ruang bagi pemilik harta untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya.

Selisih antara nilai kekayaan dalam LHKPN dan kondisi sebenarnya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Perubahan nilai aset, penghasilan yang sah, transaksi, maupun kewajiban memperbarui laporan perlu diperiksa sebelum ketidaksesuaian tersebut ditarik menjadi kesimpulan hukum.

Karena itu, mekanisme penelusuran aset, standar pembuktian, pengawasan terhadap aparat, dan kesempatan mengajukan keberatan menjadi bagian penting yang perlu diperjelas. Tanpa rumusan yang terukur, kebijakan yang

dimaksudkan memperkuat pemberantasan korupsi justru berisiko memunculkan sengketa hukum baru.

Soal Illicit Enrichment: Rampasan Bisa Berkurang

Perdebatan mengenai harta yang tidak tercantum dalam LHKPN berkaitan dengan persoalan lebih luas dalam RUU Perampasan Aset, yakni pengaturan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai. Norma ini menjadi salah satu titik perdebatan karena dinilai berpotensi memperluas jangkauan pemulihan aset, tetapi juga dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dirumuskan tanpa batasan yang jelas.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, illicit enrichment berkaitan dengan pertambahan kekayaan seseorang yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat dijelaskan secara memadai. Pengaturan semacam ini berpotensi membantu negara menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, terutama ketika hubungan langsung antara aset dan tindak pidana tertentu sulit dibuktikan.

Namun, pengaturan illicit enrichment tidak berarti setiap kenaikan kekayaan yang dianggap tidak wajar dapat langsung dirampas. Rumusan norma, standar pembuktian, dan mekanisme pengawasan tetap menentukan apakah instrumen tersebut dapat diterapkan secara adil dan efektif. Perdebatan ini juga berkaitan dengan perubahan draf aturan yang tengah dibahas.

Transparency International Indonesia (TII), dalam kajiannya terhadap draf RUU Perampasan Aset, menyoroti dugaan penghapusan norma peningkatan kekayaan secara tidak sah yang sebelumnya tercantum dalam draf pemerintah pada 2023. Ketentuan tersebut memungkinkan penanganan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.

TII menilai penghapusan norma tersebut berpotensi mempersempit jangkauan perampasan aset, terutama terhadap kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Tanpa instrumen yang memadai untuk menangani pertambahan kekayaan yang tidak wajar, negara dapat menghadapi kesulitan menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana, tetapi tidak mudah dikaitkan dengan perkara pidana tertentu.

Meski demikian, persoalan ini tidak sederhana memilih antara memperluas atau membatasi kewenangan negara. Pengaturan illicit enrichment juga menyangkut pertanyaan mengenai siapa yang dapat dikenai ketentuan, bagaimana kewajaran kekayaan diukur, siapa yang harus membuktikan asal-usul aset, serta bagaimana mencegah penerapannya terhadap orang yang tidak melakukan tindak pidana.

Poin krusial RUU Perampasan Aset

- **Batas Minimum Rp100 Juta (Pasal 6):** Aset yang bisa dirampas minimal bernilai Rp100 juta dari tindak pidana berancam penjara 4 tahun ke atas. Angka ini dikritik karena pelaku bisa memecah aset di bawah nominal tersebut agar lolos dari penyitaan.
- **Subjektivitas Frasa "Tidak Seimbang" (Pasal 5):** Mengatur perampasan kekayaan yang penambahannya tidak seimbang dengan penghasilan resmi. Kata "tidak seimbang" dinilai multitafsir dan rentan menasar aset sah seperti warisan atau hibah.
- **Risiko Penyalahgunaan Mekanisme NCB:** Sistem Non-Conviction Based (perampasan aset tanpa menunggu vonis bersalah pelaku) disorot karena berisiko memicu abuse of power oleh aparat jika perlindungan hak pihak ketiga tidak diperketat sesuai UUD 1945.
- **Penghapusan TPPU dan Judi Daring:** Draft pertengahan 2026 kedatangan tidak memasukkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan judi daring ke dalam daftar kejahatan yang disasar. Hal ini dikritik keras karena dinilai melemahkan pemberantasan sindikat besar.
- **Tumpang Tindih Regulasi:** Banyak pasal pembuktian terbalik dan penyitaan dalam draf baru yang dinilai sudah diakomodasi oleh UU Tipikor dan KUHP baru. Pengamat khawatir undang-undang ini kehilangan taji orisinalnya dan sekadar menjadi pelengkap administrasi.
- **Target Pengesahan Akhir Tahun:** DPR menargetkan RUU ini disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026, namun draf yang melonggarkan esensi penegakan hukum terus mendapat penolakan dari pegiat antikorupsi.



Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Said Karim, termasuk pihak yang menolak pengaturan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10), ia menilai konsep tersebut lebih tepat ditempatkan dalam hukum pidana materiil, bukan hukum acara pidana.

"Saya menyatakan dengan tegas bahwa tidak perlu. Sekali lagi saya katakan tidak perlu. Saya mengusulkan ketentuan illicit enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset," kata Said.

Menurut Said, RUU Perampasan Aset pada dasarnya mengatur mekanisme hukum untuk menelusuri dan merampas aset terkait tindak pidana. Sementara itu, illicit enrichment berkaitan dengan perumusan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Mencampurkan keduanya dalam satu undang-undang, menurut dia, berpotensi mengaburkan batas antara hukum materiil dan hukum formil. (wid,bis,sua,ist,rls/dya)

PEMERINTAH NGOTOT IZINKAN ANDREA BOCELLI KONSER, MUI KECEWA

Pemerintah tetap mengizinkan konser tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendesak pembatalan. Keputusan itu menuai kekecewaan MUI yang mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam membela kemerdekaan Palestina, terutama setelah pemerintah sebelumnya menolak konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel & New Breed.

Promotor Shoemaker Live memastikan konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour tetap digelar pada 31 Oktober 2026 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, dan 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kepastian tersebut disampaikan Founder Shoemaker Live, Prajna Murdaya, Selasa (27/10), sekaligus mengapresiasi dukungan dan arahan pemerintah yang memungkinkan

KETERKAITAN ANTARA ANDREA BOCELLI DAN ISRAEL

- **2008 (Acara Kenegaraan):** Menghadiri acara formal yang berkaitan dengan mantan Presiden Israel, Shimon Peres.
- **2010 (Pendanaan Militer):** Tampil dalam acara gala penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles untuk mendukung tentara Israel.
- **2022 (Konser Tel Aviv):** Menggelar konser besar di Bloomfield Stadium, Tel Aviv, yang dihadiri oleh Benjamin Netanyahu dan mengabaikan seruan boikot budaya.
- **2025 (Empati Personal):** Mengundang mantan sandera warga negara Israel (seperti Yaffa Adar dan Segev Kalfon) ke kediaman pribadinya di Miami sebagai bentuk simpati.
- **2026 (Seruan Boikot):** Rencana konsernya di Yordania dan Indonesia (Borobudur & Jakarta) mendapat penolakan keras dari BDS Yordania dan MUI karena rekam jejaknya yang dinilai pro-Israel.



penampilan panggung Andrea Bocelli, saat menggelar konser musik spektakuler di hadapan ribuan penonton.

pertunjukan berlangsung.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas dukungan dan arahan yang diberikan selama proses ini, sehingga konser Maestro Bocelli dapat diselenggarakan dengan aman," kata Prajna dalam keterangannya.

Menurut promotor, penyelenggaraan konser diputuskan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek strategis nasional, terutama pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Shoemaker Live juga menyatakan telah mendengarkan beragam pandangan masyarakat yang menilai konser tersebut bukan semata-mata persoalan hiburan, melainkan berkaitan dengan konflik dan penderitaan rakyat Palestina.

"Kami memahami bahwa bagi banyak orang, konser ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar pertunjukan musik. Ada kepedulian mendalam terhadap mereka yang harus menghadapi konflik dan kehilangan. Kami mendengarkan setiap pandangan tersebut dengan hati terbuka," ujar Prajna.

Promotor menyatakan Bocelli akan membawa pesan perdamaian, persatuan, dan solidaritas kemanusiaan dalam pertunjukannya. Mereka juga menyoroti aktivitas sosial Andrea Bocelli Foundation (ABF), yayasan yang didirikan pada 2011 dan menjalankan berbagai program pemberdayaan, pendidikan

musik, pertukaran budaya, serta dukungan bagi anak-anak dan generasi muda dari komunitas rentan.

Shoemaker Live turut merencanakan penggalangan dana untuk program kemanusiaan, termasuk donasi 100.000 pasang sepatu bagi anak-anak Palestina dan masyarakat di negara lain yang terdampak perang.

Dugaan Terkait Dana Israel

Namun, bagi MUI, agenda bantuan tersebut tidak menjawab persoalan utama yang mendasari penolakan mereka, yakni dugaan keterkaitan Bocelli dengan kegiatan penggalangan dana bagi militer Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah. Dalam keterangannya pada Selasa (27/10), ia mengatakan izin konser tersebut tidak sejalan dengan sikap MUI yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah. Ia juga menyebut izin konser telah diterbitkan Kapolri sejak lama dan mempertanyakan mengapa keberatan MUI tidak mengubah keputusan tersebut.

"Bocelli memang bukan Zionis, lirik-lirik lagunya bagus, tetapi aksi dan tindakannya dengan tampil bernyanyi di acara penggalangan dana Friends of IDF tahun 2010 membuktikan dukungannya kepada

mesin pembunuh Zionis," ujar Sudarnoto.

Sudarnoto merujuk pada dugaan keterlibatan Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010. Menurut MUI, persoalan yang dipertanyakan bukan karya musik Bocelli, melainkan kehadirannya dalam acara yang dikaitkan dengan penghimpunan dana untuk mendukung tentara Israel. MUI juga menyoroti konser Bocelli di Tel Aviv pada 2022.

Namun, dugaan dukungan terhadap militer Israel tersebut merupakan penilaian MUI dan tidak dengan sendirinya membuktikan posisi politik atau sikap pribadi Bocelli saat ini.

MUI menilai keputusan pemerintah perlu mempertimbangkan prinsip antikolonialisme yang tertancup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sudarnoto mengingatkan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikeadilan.

"Seharusnya pemerintah menunjukkan komitmennya yang sungguh-sungguh untuk menghapus penjajahan, bukan menerima seseorang yang nyata mendukung IDF, tentara penjajah," katanya.

Ia juga menilai rencana pemberian 100.000 pasang sepatu tidak menghapus keberatan MUI terhadap konser tersebut. "Seratus ribu pasang sepatu sama sekali tidak sebanding dengan kebrutalan IDF yang membunuh penduduk Gaza," ujar Sudarnoto. Ia menegaskan, MUI tidak mempersoalkan niat promotor untuk memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi mempertanyakan alasan pemerintah tetap memberikan panggung kepada Bocelli.

"Yang MUI pertanyakan, mengapa Andrea Bocelli tetap diberi panggung, padahal dia mendukung Zionis," katanya. MUI berharap pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut meskipun jadwal konser tinggal beberapa hari, serta meminta Bocelli atau manajemennya mempertimbangkan pernyataan penyesalan atas keterlibatan dalam acara penggalangan dana FIDF pada 2010. (wid ist,kum/dya)

